BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTIM PENANGGUHAN HARGA TERTINGGI

A. Analisis Terhadap Sistem Pelaksanaan Jual Beli Di desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Itu pula yang terjadi di Desa Sombro. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk dalam menjalankan jual beli .

Meski jual beli pada umumnya dilakukan pada saat panen, serta merupakan kegiatan wajar. Namun, jika dalam prakteknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Jual beli semacan itulah yang terjadi di Desa Sombro.

Pada saat panen tiba, banyak yang dihasilkan oleh petani (juragan) yang berujung pada penimbunan. Akan tetapi dengan perubahan zaman seperti sekarang, orang mulai berubah fikiran mengenai menimbun . Mereka beranggapan semua itu dirasa kurang praktis serta akan menimbulkan dampak tersendiri bagi penimbunnya.

Misal, barang akan mengalami penyusutan, ketakutan akan penurunan harga , dan lain sebagainya. Dari sekian permasalahan yang ada, maka munculah produk baru dari sistem jual beli, yakni: jual beli dengan sitem penangguhan harga tertinggi. Menurut penuturan dari salah satu warga yang terlibat secara langsung dalam praktek jual beli ini. Jual beli dengan sistem penangguhan harga tertinggi adalah: jual beli yang biasanya dilakukan oleh penjual (juragan) dengan pembeli, untuk jumlah yang bisa dikategorikan banyak. Karena tidak mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi penjual untuk membayarnya secara kontan, maka alternatif penangguhan hargalah yang akhirnya mereka pakai sebagai transaksi. Sedang mengenai pembayarannya, akan diberikan pembeli dikemudian hari yang telah disepakati oleh keduanya serta akan dikalikan dengan harga tertinggi dari harga .[75]

Dalam prakteknya, penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan barang dagangannya agar bisa dikelola oleh pedagang terlebih dahulu. Setelah jatuh tempo barulah pembeli menerima bayaran dari yang dulu diserahkan dengan pembayaran yang akan dikalikan dengan harga tertinggi dari harga tersebut. Sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan bayaran atas sejumlah uang untuk barang yang dulu dibawanya. Sebagai contoh: jual beli terjadi pada bulan Desember, sedang bulan jatuh tempo adalah bulan Januari. Pada awal transaksi atau pada bulan Desember, harga sebesar Rp. 10.000; perkilo, kemudian pada saat jatuh tempo, yakni pada bulan Januari, ternyata harga mengalami penurunan menjadi Rp. 6.000; perkilo. Maka pembeli berkewajiban membayar barang dagangan penjual dengan harga Rp. 10.000; perkilonya. Jika yang terjadi demikian, jelas hal tersebut bisa dibilang wajar serta dibenarkan dalam prakteknya. Karena harga tersebut sesuai dengan harga pada saat terjadi transaksi.

Namun jika kasusnya seperti ini, pada pertengahan transaksi, harga mengalami kenaikan menjadi Rp. 11.500; perkilo. Kemudian pada saat jatuh tempo harga mengalami penurunan menjadi Rp. 6.000; perkilo. Karena harga pernah pada posisi Rp. 11.500; perkilo, serta harga tersebut merupakan harga tertinggi dari harga . Maka, pembeli berkewajiban membayar tersebut dengan harga Rp. 11.500; perkilo. Meski pada akhirnya turun kelevel lebih rendah, pada saat jatuh tempo. Hal itu tidak berpengaruh pada perjanjian yang telah disepakati. Bahwa, harga tertinggilah yang digunakan sebagai dasar dari perhitungan. Terlepas dari benar atau salah, bagi penjual praktek demikian dirasa sudah sesuai

[75] Hasil wawancara dengan Bapak Jari, 17 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan, jual beli itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena jika kita kembali pada permasalahan awal mengenai makna jual beli itu sendiri jelas praktek ini bisa dikatakan benar. Karena tanpa adanya kesanggupan dari pembeli, sangat mustahil jual beli ini akan terjadi.

Makna tersebut juga dibenarkan oleh B.W. menurutnya jual-beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[76]

Diungkapkan pula bahwa unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sedang mengenai perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga.[77] Akan tetapi yang jadi masalah, jika dari pihak yang lain kemudian mengalami keberatan atau merasa terbebani apakah ini jual beli ini masih bias dijalankan?.

Dalam hal ini pedagang memang kembali pada posisi lemah. Karena jika diawal transaksi dia sudah menyepakati mengenai pembayaran dengan sistem penangguhan harga tertinggi. Maka dibawanya barang dagangan bias jadi bukti atas kesanggupannya dalam praktek jual beli yang ada. Hal ini juga sesuai dengan pasal 1367 KUHPer yang berbunyi:

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barangbarang yang berada di bawah pengawasnya".[78]

Meski pembeli memiliki hak untuk tetap menjalankan jual beli atau untuk tidak menjalankan jual beli ini. Nyatanya jual beli ini tetap dijalankan layaknya jual beli pada umumnya.

---

[76] Prof. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.1
[77] *Ibid*, hlm. 2
[78] Prof. R. Subekti, KUHPerdata, Jakarta: Pradya Paramitha, 2000, hlm. 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa jual beli ini masih dijalankan? Jawaban yang ada nyatanya cukup mengejutkan. Karena, jika mereka tidak mengikuti praktek yang ada, mereka akan kesulitan untuk mendapat barang dagangan. Selain itu jual beli ini bisa mengikat si pembeli dengan sipenjual. Jual beli ini juga akan berdampak pada jual beli yang akan berlangsung berikutnya.

Jika dalam jual beli sebelumnya mengalami kerugian, tentu pembeli mengharap jual beli berikutnya akan memberikan keuntungan. Jadi bisa dibilang jual beli ini terjadi karena unsur keterpaksaan. Dimana pedagang selaku pihak pembeli, terpaksa menjalankan jual beli ini dikarenakan tidak ada pilihan lain serta jual beli ini dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan pembeli dengan penjual (juragan) pada jual beli selanjuntnya. Jual beli juga merupakan suatu bentuk perikatan, perikatan lahir dikarenakan adanya perjanjian dan kesepakatan diantara kedua belah pihak, suatu perikatan terdapat prestasi yang harus dipenuhi. Wujud dari prestasi adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. hal ini disebutkan pada pasal 1234 KUHPer.[79]

Selain itu terjadinya jual beli ini juga tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari sekian banyak faktor yang ada, inilah beberapa diantaranya: saling percaya atau kepercayaan, terhindar dari penurunan harga, waktu pembayaran dapat dinego, pembayaran dapat diangsur sesuai kesepakatan. Tentu saja faktor-faktor yang ada juga memberi dampak bagi terciptanya jual beli, seperti halnya faktor kepercayaan.

Meski kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut hanyalah dengan ucapan saja dan tidak tertulis, mereka menggunakan dasar saling percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah

[79] *Ibid*, hlm.323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Jadi jual beli semacam ini juga bisa dikategorikan jual beli yang dilarang, karena mengandung unsur *gharar* (resiko). Jika jual beli ini tetap dilakukan, maka akan berdampak buruk bagi pembeli maupun penjual. Karena jika pembeli tetap menjalankan jual beli ini, kemungkinan dia akan mengalami kerugian. Sedang jika penjul tidak bisa mencari pembeli yang loyal, maka tidak tertutup kemungkin mereka akan tertipu. Penangguhan atas waktu pembayaran boleh saja dilakukan, agama juga tidak melarangnya. Dengan catatan harga yang akan dibayarkan sama dengan harga pertama kali jual beli itu terjadi.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menyimpan panen, meski menimbun dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Misalkan, jika jumlah panen cukup banyak, hasil panen bisa dijual secara bertahap, kemudian hasil pembayarannya disimpan dibank, disimpan dalam bentuk properti atau lainnya tanpa melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Sedang jika hal tersebut mengenai dasar awal yang ada dalam proses sebelumnya yaitu kepercayaan sebagai dasar akad. Bukan berarti hal tersebut bisa dijadikan pembenaran dalam proses pembayaran selanjutnya. Jika penangguhan harga diberlakukan, pada saat untung sipenjual mau menerima, seharusnya pada saat rugipun sipenjual juga mau menerima. Karena, meski sipenjual tidak melakukan jual beli ini, dalam artian dia timbun sendiri, dia juga akan menerima kerugian pada saat harga turun maupun pada saat dirusak oleh hama ataupun tikus. Sedangkan jika praktek jual beli ini penjual memposisikan barang dagangannya pada posisi sebagai pinjaman modal yang diberikan kepada pedagang. Maka jika pedagang mengalami kerugian dia juga akan ikut menaggung.

Meskipun waktu pembayaran ditangguhkan, bukan berarti sipenjual berhak mendapat bayaran lebih tinggi dari praktek jual beli tersebut. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penangguhan waktu terjadi juga karena adanya kesepakatan dari penjual dan pembeli. Boleh saja menangguhkan pembayaran dalam batasan waktu tertentu tapi harus jelas serta tidak memberatkan salah satu pihak. Misalnya jika barang dagangan yang dipesan telah dikirim, maka paling lambat pembayaran adalah tiga hari sejak barang tersebut telah diterima oleh pemesan atau pembeli. Jika sipembeli meminta waktu lebih dalam pelunasan maka dia akan memberikan tambahan pembayaran atas kesadarannya atau dengan besaran yang telah disepakati sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Jadi, bukan karena hal tersebut merupakan salah satu dari konsekuensi jual beli.

Karena kalau praktek tersebut yang dijalankan, akan menjadikan beban dan tanggung jawab yang diemban pembeli bertambah besar. Karena tidak hanya menyangkut harga tinggi melainkan karena waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Selain itu, praktek jual beli ini tidak hanya dilakukan dengan seorang penjual, tapi dengan beberapa penjual lainnya.

Jadi sebelum melakukan transaksi jual beli, baik pembeli maupun penjual seharusnya terlebih dahulu memahami praktek serta syarat yang diajukan. Kemudian barulah pembeli menyanggupi ataupun tidak untuk melakukan transaksi jual beli ini. Jangan hanya menaksir keuntungan yang belum pasti tanpa memikirkan dampak dari kesanggupan yang telah disepakati.

Meskipun waktu pembayaran juga dapat dinego, mestinya pembayaran yang akan berlangsung merupakan harga awal. Kalaupun ada penambahan bembayaran dalam praktek yang diberikan pembeli dalam jual beli ini. Harusnya itu semua merupakan pemberian tambahan dari pembeli sebagai kesadarannya atas pemberian penangguhan waktu pembayaran yang telah diberikan penjual.

Dengan praktek seperti yang penulis sampaikan mengenai tambahan pembayaran diatas. Maka bagi penulis baik sipembeli maupun sipenjual telah melaksanakan jual beli secara benar. Dalam praktek jual beli apapun, pastinya sipembeli yang akan bertindak sebagai penjual selanjutnya sudah bisa menaksirkan keuntungan yang akan didapat dari transaksi yang dilakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan hanya mengira-ngira apakah jual beli ini nantinya akan memberi keuntungan atau kerugian. Alasan penangguhan pembayaran juga harus tepat, tidak boleh dilakukan karena salah satu merasa telah membantu dalam modal usaha sehingga pada akhirnya meminta keuntungan. Selain penangguhan waktu pembayaran, pedagang juga biasa mengajukan pembayaran secara berkala atau diangsur. Hal ini dikarenakan jumlah barang dagangan yang biasanya dibawa dalam jumlah banyak. Maka penjual biasa mengajukan persayaratan pembayaran secara berkala. Dibolehkannya pembayaran secara berkala atau diangsur mungkin akan meringankan pembeli dalam pembayaran. Dengan catatan harga relatif standar atau tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Karena sebagian uang yang didapat dari praktek jual beli sebelumnya dapat dipakai sebagai pembayaran barang dagangan yang diperoleh berikutnya.

Hal tersebutlah yang salama ini dijadikan patokan oleh pembeli dalam menjalankan praktek jual beli ini. Meski tidak semua penjual menyanggupi persyartan ini, hanya sebagian dari penjual saja yang menyanggupinya. Namun praktek ini dirasa cukup melegakan bagi pembeli.

Meskipun demikian jual beli semacam ini tetap saja tidak dapat dibenarkan. Setiap usaha memang membutuhkan modal, namun jika penjual memberikan barang dagangannya dengan maksud sebagai modal. Harusnya keuntungan serta kerugian dibagi dua bukan keuntungan saja yang mau diterima. Tapi jika penjual merasa barang dagangan yang diberikan harus dibayar lebih, maka pembeli akan mengalami kesulitan dalam proses pembelian selanjutnya.

Dalam salah satu contoh jual beli yang telah penulis paparkan, ternyata ada pembeli pada akhirnya membayar barang dagangan dengan harga awal atau tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Karena harga terus naik sehingga sipembeli mengalami kesulitan dalam pembayaran berikutnya.

Meski pembayaran dapat diangsur, nyatanya hal tersebut dirasa masih memberatkan bagi pembeli sehingga dia hanya bisa membayar sesuai dengan harga awal transaksi. Jika hal tersebut yang terjadi, jelas akan berdampak pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli yang akan pembeli lakukan kemudian. Karena sedikit banyak pasti penjual tidak lagi percaya untuk menyerahkan barang dagangannya kepada sipembeli tersebut.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak buruk, seperti yang telah penulis paparkan. Harusnya diawal transaksi baik penjual maupun pembeli sama-sama menjalankannya dengan praktek yang sesuai norma-norma agama. Kalaupun ada penambahan pembayaran harusnya itu semua diutarakan oleh pembeli kepada penjual dengan alasan pemberian tenggang waktu yang telah diberikan dengan menyebutkan berapa besaran yang akan diberikan.

Pemberian lebih dari pembayaran tersebut juga bukan merupakan keterpaksaan serta bukan pula dari praktek jual beli dengan sistem penangguhan harga tertinggi. Pemberian lebih tersebut diberikan pembeli kepada penjual atas dasar suka rela dengan mengutarakan mangutarakan maksud dari pembelian lebih tersebut. Misalkan sebagai ucapan terimakasihnya karena telah diberi tenggang waktu pembayaran dari penjual.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Jual Beli Di desa Sombro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Jual beli merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan transaksi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam arti umum, jual beli ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang dutukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya.[80]

Sedang menurut kitab *Fath al-Muin* kata *al-Bai'* didefinisikan sebagai:

هو لغة: مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ, وَشَرْعًا مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

"Al bai' menurut istilah bahasa:"menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain).Sedangkan menurut istilah syara' ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus".[81]

Jual beli pada umumnya dilakukan karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang berlanjut pada diserahkannya sejumlah barang yang ditukar dengan uang sebagai bayaran atau imbalan. Adapun prakteknya, pembeli mendatangi penjual untuk membeli hasil panennya yang kemudian akan pembeli ambil setelah terjadi ijab qabul.

Namun sedikit berbeda dengan jual beli yang penulis bahas. Jual beli ini terjadi di Desa Sombro, karena praktek jual beli yang ada menggunakan sistem penagguhan harga tertinggi. Maka waktu pembayaran tidak dilakukan pada saat terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak, serta harga yang harus dibayarkan jelas lebih tinggi. Dalam prakteknya, penjual mendatangi pedagang untuk menawarkan barang dagangannya. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian pembeli mengambil barang dagangan dengan pembayaran yang akan ditangguhkan pada harga tertinggi. Sedang mengenai waktu pembayarannya dilakukan dikemudian hari yang telah ditentukan. Dapat dibayar secara kotan atau kredit sesuai dengan kesepakatan awal.

Sedang dalam penjelasan buku *Fikih Sunnah cetakan ke-5 karangan Sayyid Sabiq* mengenai penambahan harga sebagai kompensasi penambahan batas waktu. Jual beli dengan harga yang berlaku pada saat akad berlangsung (kontan)

---

[80] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002, hlm. 68

[81] Zainudin Bib Abdul Aziz al Malibari–al fanani, *Fath-al Muin*, Terj. K.H. Moch.Anwar, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994. hlm. 763

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau harganya menyusul (kredit). Juga diperbolehkan membayar sebagian harga secara langsung dan sebagaiannya dibayar pada waktu yang akan setelahnya (sesuai dengan kesepakatan) selama kedua belah pihak saling ridha. Jika pembayaran atas harga (barang) yang dilakukan pada masa yang akan datang, dan penjual menaikan harganya karena adanya penambahan waktu (tidak dibayar secara langsung secara akad), maka akad semacam ini diperbolehkan.[82]

Meski jual beli secara kredit seperti pemaparan diatas hampir memiliki kesamaan dengan jual beli dengan sistem penangguhan harga yang berlangsung di Desa Sombro, namun tidak secara prakteknya. Karena jual beli ini memakai sistem penangguhan harga, hanya akan menguntungkan pihak penjual. Dimana harga yang dipakai adalah harga tertinggi dari harga . Jadi jika jual beli kredit, pembeli sudah tahu berapa besaran yang akan dibayarkan. Maka dalam jual beli ini pembeli belum mengetahui berapa besaran harga yang akan dibayarkan.

Terjadinya jual beli juga tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedang dalam perjanjiannya terdapat beberapa asas diantaranya asas konsensual, yaitu hukum perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPer.[83]

Perjanjian yang dibuat berdasar pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat jual beli yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, kejelasan manfaat jual beli dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran barang.

Dalam setiap perjanjian juga harus memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya:

1. Adanya pertalian ijab dan qabul
2. Dibenarkan oleh *syara'*

[82] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, Terj. Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm.179-180

[83] Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.[84]

Dalam prakteknya jual beli itu sendiri terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Meski diawal transaksi jual beli terdapat kesepakatan dari kedua pihak mengenai pembayaran dengan harga tertinggi, namun jika kemudian salah satu pihak merasa terbebani?. Tentu tidak ada pembenaran dari masalah tersebut. Tidak adanya pembenaran atas penangguhan harga tertinggi dalam praktek jual beli dikarenakan semua itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, Hal tersebut sesuai dengan hadits:

"Dari Abu Ishaq As-Subai menerangkan, "Bahwasanya istrinya masuk kerumah Aisyah, lalu masuk pula bersamanya Ummu Walad Zaid Ibn Arqam dan berkata: ya Ummul Mukminin, sesungguhnya aku telah menjual seorang budak kepada Zaid Ibn Arqam dengan harga delapan ratus dirham secara tangguh dan aku telah membeli budak itu dari dia enam ratus dirham secara kontan. Aisyah berkata: paling buruk apa yang telah engkau belikan dan paling buruk apa yang telah engkau jual. Sesungguhnya jihadnya bersama Rasulullah SAW telah menjadi batal, kecuali jika dia bertaubat". (H.R. Ad- Daraquthny, Al-Muntaqa II: 347)[85]

Jadi tidak dibenarkan jika kemudian salah satu pihak meminta bayaran lebih karena diawal transaksi pembeli telah menyanggupi persyaratan yang ada. Dengan tidak memperhatikan serta tidak memperdulikan faktor-faktor lain yang mungkin dapat membebani pembeli. Sedang mengenai prakteknya, harus ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan trnsaksi. Jelas ini tidak sesuai dengan praktek jual beli, karena pada akhirnya pembeli merasa terdzalimi, meski tidak mengutarakan secara langsung bentuk pendzaliman tersebut. Namun hal ini

[84] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.48
[85] Teungku Muhamad Hasbi Ash-Shiddieeqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Cetakan Ke-3, Edisi Ke-2, Semarang, Petraya Mitrajaya, 2001, hlm. 96-97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat dari sikap pembeli yang merasa terbebani dari praktek yang ada. Hal ini dijelaskan dalam hadits:

عَنْ عَبْدُ اللهِ بِن الحَارِثَ قَالَ:سَمِعْتُ حَكِيمُ بِن حَزَامِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَ سَلَّمَ البَيِّعَانِ بِالخِيَارَ مَا لَم يَتَفتَرِقَا,فَاِنَّ صَدَقَا وَبَينَا بِوَرَكَ لَهُمَا فِي بَيعَهُمَا,وَاِن كَتَمَا وَكَدِبَا مُحَقت بَرَكَةُ بَيعَهُمَا(رواه بخاري و مسلم)

Artinya: Dari Abdillah bin Harits berkata: saya mendengar dari Hakim Bin Hizam bahwa Nabi berkata Dua orang yang melakukan akad jual beli, dibolehkan melakukan khiyar (pilihan) selama belum berpisah, jika keduanyaberbuat benar dan jelas, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikannya dan berdusta maka Allahakan menghilangkan keberkahan jual beli mereka. (HR. Bukhari dan Muslim)[86]

Maksudnya setiap pihak mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalakan akad selama keduanya belum berpisah secara fisik. Maksud berpisah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Terkadang salah satu pihak melakukan akad dengan tergesa-gesa dalam ijab qabul. Setelah itu ada sebab yang menuntut pembatalan akad tersebut oleh karena itu syariat Islam memberikan solusi agar ia memperoleh hak yang mungkin hilang karena tergesa-gesa.

Setiap mu'amalah seharusnya dilakukan secara adil dan tidak ada kedzaliman. Meski tidak diutarakan secara langsung, namun bentuk kedzaliman tersebut dapat dilihat pada saat pihak pembeli berada pada posisi tidak diuntungkan, yakni pada saat jual beli itu terjadi. Dalam praktek jual beli terjadi penangguhan pembayaran tertinggi yang menjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

[86] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasannudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini dapat dilihat bahwa pembeli berada pada posisi tidak diuntungkan atau bisa dikatakan dia telah terdzalimi. Karena dia tidakmendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain selaku penjual. Dzalim artinya menimbulkan kerugian pada pihak lain, perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan yang tercela, begitu pula dalam profesi lainnya.[87]

Jual beli dengan sistem penangguhan harga terjadi atas kesepatan dari kedua belah pihak meski tak jarang pembeli merasa terbebani atau keberatan. Dengan kata lain jual beli ini mengandung unsur resiko, meski kesepakatan merupakan unsur penting yang telah terpenuhi. Namun, karena kemudian ada unsur keberatan dari salah satu pihak, hal ini dapat dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan cara bathil.[88]

Unsur keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء:29)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa ayat 29)[89]

Adanya keridhaan kedua belah pihak juga diterangkan dalam hadits Nabi SAW yakni:

حَدَّثَنَا العَبَّاسَ بِنْ الوَلِيدَ الدَّمْشَقِو ثَنَا مَروَان بِن صَالِح المِدَنِى عَن اَبِيهَ قَالَ: سَمِعتُ اَبَا سَعِيدَ الخُدرِى يَقُولُ:قَالَ رَسُولَ اللِه أِنَّمَا البَيعَ عَن تراضٍ

[87] *Ibid*., hlm. 204
[88] Abdullah Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam*, Terj. M. Irfan Shofwani, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004, hlm. 185.
[89] Al-Quranul Karim, Kudus: Menara Kudus, hlm. 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Diceritakan dari Abbas bin Walid Addimsaqi dan diceritakan dari Marwan bin Shalih Almadani, diceritakan dari ayahnya berkata:aku mendengar dari Abu Said bin Hudri berkata: berkata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jual beli harus dipastikan harus saling meridhai. (HR.Ibnu Majjah)[90]

Firman Allah SWT dan hadist Nabi SAW diatas menjelaskan bahwa keridhaan merupakan hal penting dalam setiap mu'amalah, maka janganlah memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil.

Perjanjian atau akad merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak hanya dari *zhahir*nya saja akan tetapi batin akad juga perlu diperhatikan. Meskipun secara *zhahir* akad tersebut sah tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Jika *zhahir* akad tidak sah maka secara otomatis batin akad tidaklah sah.[91]

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil jual beli ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridaan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal.

Penangguhan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli jelas tidak sah secara batin akad. Karena pihak pembeli telah terdzalimi dengan praktek sistem penangguhan harga tertinggi. Tidak adanya kerelaan dan adanya keterpaksaan berarti batin akad itu tidak terpenuhi.

---

[90] Al-hafidz Abi Abdillah Bin Muhammad Bin Yazid Al-Qazwimi, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm.737.

[91] Syafi'i Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang mengandung unsur penipuan itu menandakan bahwa pelaku atau subyek tidak menerapkan etika dan prinsip-prinsip ekonomi islami dalam bekerja dan berusaha. Etika dan prinsip itu dapat berjalan beriringan apabila pelakunya menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.[92]

Sebuah pertanyaan kemudian muncul mengenai jual beli dengan harga lebih tinggi. Yakni mengenai bagaimana hukum memanfaatkan orang yang terpaksa harus membeli, atau orang yang tidak mengetahui harga sehingga dia menjual barang yang semestinya satu dinar lalu dia menjual dengan harga dua dinar.

Jawaban yang kemudian didapat adalah: orang yang terpaksa menjual barang kepada seorang penjual tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingannya. Dan hendaknya dia menjual kepadanya dengan harga biasa.

Karena Rasullulah SAW telah melarang jual beli dengan harga paksaan. Dan apabila barang dagangan tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia seperti makanan dan pakaian sedangkan mereka sangat membutuhkannya, maka mereka hanya wajib membayar dengan harga biasa dan tidak member harga tambahan kepada penjual sekalipun dia tidak ridha. Demikian juga tidak diperbolehkan menipu orang yang tidak mengetahui harga barang, sebagaimana yang diperingatkan dalam sebuah hadits Nabi SAW yang artinya: *menipu orang yang tidak tahu harga adalah riba*[93]

Jadi jelas jual beli dengan sistem penagguhan harga tidak dapat dibenarkan. Jika dilihat dari kaca mata agama maupun dari etika jual beli yang ada, jual beli dengan penangguhan harga jelas akan menimbulkan keberatan yang kemudian menjadi ketidak ikhlasan. Karena selain factor kepercayaan, nyatanya faktor keridhaan juga harus terpenuhi. Jadi semua itu harus dipenuhi oleh pelaku yang terlibat dalam praktek jual beli yang ada.

---

[92] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 46.
[93] Ash-Shhadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontenporer*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004, hlm. 31-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maraknya jual beli dengan beraneka ragam praktek yang ada itu pula yang kemudian memunculkan tata cara berperilaku ekonomi secara Islami. Inilah ciri-ciri pelaku ekonomi Islam yaitu: mementingkan agama dengan cara berniat baik dalam berdagang dia tidak rakus untuk mendapatkan kekayaan orang lain, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaannya dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu fardlu kifayah, sebab jika pekerjaan ditinggalkan, kehidupan akan menjadi timpang dan tidak berjalan.

Sedangkan mengenai kualitas dan kemampuan pekerja itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental dan kemampuan teknis pekerja yang bersangkutan. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga landasan untuk mengembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar untuk kelancaran pelaksanaan kerja, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan.[94]

Jika dilihat dari tingkat kependidikan masyarakat Desa Sombro, pendidikan SDM-nya tergolong rendah. Semua itu dapat dilihat dari data monografi yang menyatakan bahwa hanya sedikit masyarakatnya yang mengenyam pendidikan sampai ketingkat perguruan tinggi. Kondisi keagamaannya pun tidak jauh beda, untuk itu prinsip-prinsip serta etika bekerja secara Islami ataupun pemahaman akan menjalin kerja sama dan bekerja sangatlah kurang.

Sebab itu jual beli yang ada terkesan mengabaikan atau bahkan jauh dari unsur agama dalam menjalankannya. Terlebih jika keuntunganlah yang selalu dikejar, tentu akan menimbulkan dampak yang buruk. Maka agama bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menjalankan suatu permasalahan.

Islam adalah agama yang mudah, Hukum dapat berubah sesuai perubahan zamam, hukum Islam bersikap dan bersifat tegas dan jelas, namun bukan berarti

[94] Affida, Ekonomi Sumber Daya Manusia,, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat kaku, maka keelastisannya dan kefleksibelannya teruji, karena hal tersebut tersentral pada terpeliharanya tujuan Syari'at yakni merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemaslahatan dan menghindarkan semua bentuk kerusakan baik personal maupun kelompok, baik terhadap diri sendiri maupun bagi orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id